BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembangunan dan industrialisasi yang semakin pesat, memberikan kontribusi terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah, tetapi memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan. Hal ini dikarenakan pembangunan dan aktivitas industri tersebut kurang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan setempat. Nasoetion (2010) mengemukakan bahwa salah satu aspek yang dapat mempengaruhi efektif tidaknya pengelolaan lingkungan hidup di suatu negara atau daerah adalah tersedia tidaknya laboratorium lingkungan, yang dapat menghasilkan data yang valid yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum. Persyaratan laboratorium lingkungan itu sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan. Suatu laboratorium dapat dikatakan sebagai laboratorium akreditasi apabila sudah memiliki sertifikat akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Salah satu upaya untuk mengendalikan dampak lingkungan, yaitu dilakukannya penyusunan kajian kelayakan lingkungan yang berupa AMDAL, UKL & UPL, SPPL. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012, pelaku usaha dan/atau kegiatan diwajibkan melakukan pemeriksanaan kualitas air, udara dan tanah yang dilaksanakan

oleh laboratorium lingkungan yang sudah memiliki sertifikat akreditasi dari KAN. Dengan memperhatikan penurunan kualitas lingkungan, kebutuhan industri dalam pengujian kualitas lingkungan, dan upaya pengelolaan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, maka Bupati Luwu Timur melalui Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 63 Tahun 2017 membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup. Pembentukan Laboratorium Lingkungan ini juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pemerintah daerah mempunyai tugas dan wewenang dalam mengembangkan sarana dan standar laboratorium lingkungan.

Selain sebagai pelaksanan tugas teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan penyelenggara pelayanan publik di bidang lingkungan hidup yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian kualitas air, udara dan tanah. Saat ini UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Luwu Timur hanya mampu melaksanakan pelayanan pengambilan dan pengujian kualitas air limbah dan air permukaan (air sungai, air danau dan air laut) sebanyak 8 parameter sesuai sertifikat akreditasi yang di keluarkan oleh KAN, Nomor. LP-1146-IDN yang di tetapkan pada tanggal 20 September 2021. Walaupun masih terdapat kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam

hal ini pelaku usaha/kegiatan pertambangan, pelayanan kesehatan, pabrik kelapa sawit dan kegiatan domestik lainnya, Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor: 01 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 19 tahun 2021 tentang retribusi kekayaan daerah, dimana UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Luwu Timur telah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi jasa pelayanan di laboratorium.

UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Luwu Timur pertama kali memiliki sertifikat akreditasi pada tanggal 20 September 2016 dengan nomor LP-1146-IDN untuk 8 parameter pengujian kualitas air sungai diantaranya parameter : pH, TSS, TDS, DHL, DO, BOD, Clorida dan Sulfat. Berdasarkan KAN U-01 syarat dan aturan akreditasi lembaga penilaian kesesuaian, dimana sertifikat akreditasi KAN hanya berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal akreditasi di tetapkan. UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kabupaten Luwu Timur telah melakukan perpanjangan akreditasi (reakreditasi) ke KAN dan telah ditetapkan kembali sertifikat reakreditasi pada tanggal 20 september 2021 untuk pengujian air limbah dan air permukaan (air sungai, air danau dan air laut) untuk 8 (delapan) parameter.

Pengujian laboratorium dilakukan untuk mendapatkan data hasil uji laboratorium untuk sampel air permukaan dan air limbah yang dihasilkan sebagai syarat dan kewajiban pelaku usaha yang telah memiliki ijin lingkungan untuk melaporkan RKL/RPL setiap 6 bulan. Saat ini terdapat 89

jenis usaha/kegiatan yang telah memiliki ijin lingkungan di Kabupaten Luwu Timur penghasil limbah cair yang memerlukan pemeriksaan Laboratorium. Kondisi saat ini banyak pelaku usaha/kegiatan yang tidak melakukan uji laboratorium di UPTD Laboratorium DLH Kabupaten Luwu Timur karena masih terdapat beberapa parameter uji yang dibutuhkan pelaku usaha/kegiatan tetapi tidak tersedia di UPTD laboratorium DLH Kabupaten Luwu Timur. Sebagai contoh terdapat sekitar 127 pelaku usaha air minum isi ulang yang ada di Kab. Luwu Timur yang memerlukan pemeriksaan laboratorium uji kualitas air minum yang merupakan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) berdasarkan Permenkes RI No. 492 Tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum. Hal ini disebabkan karena kapasitas laboratorium di UPTD Laboratorium DLH Kabupaten Luwu Timur tidak mampu melakukan pengujian untuk semua parameter yang dipersyaratkan untuk air minum isi ulang. Rekapitulasi pelaku usaha/kegiatan yang berada di Kabupaten Luwu Timur dan telah memiliki izin lingkungan dan wajib melakukan pemeriksaan laboratorium sebagai bahan dalam penyusunan laporan RKL/RPL setiap semester (enam bulan sekali) dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Jenis Usaha/Kegiatan yang memiliki Ijin Lingkungan

No	Jenis usaha/ kegiatan	Jumlah	Parameter uji yang dibutuhkan	Dapat dianalisa di Lab Lutim	Tidak dapat dianalisa di Lab Lutim	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Operasional Pertambangan bijih Nikel	4	- pH, - TSS, - Fe, - Mn, - Cu, - Zn, - Cd, - Ni, - BOD, - COD	pH, BOD, TSS	- Fe, - Mn, - Cu, - Zn, - Cd, - Ni, - COD	Permen LH N0. 09 Tahun 2006 tentang baku mutu air limbah bagi usaha/kegiatan pertambangan Bijih Nikel dan Laterit Nikel
2	Operasional Pertambangan bijih besi/Laterit Besi dan batuan lainnya	12	- pH, - TSS, - Fe, - Mn, - Cu, - Zn, - Cd, - Pb - Ni, - Cr6+ - BOD, - COD	pH, BOD, TSS	- Fe, - Mn, - Cu, - Zn, - Cd, - Pb - Ni, - Cr6+ - COD	Permen LH N0. 21 Tahun 2009 tentang baku mutu air limbah bagi usaha/kegiatan pertambangan Bijih Besi/ Laterit besi danpenambangan batuan lainnya
3	Operasional pelayanan Kesehatan	23	- pH, - BOD, - COD, - TSS, - Minyak dan lemak, - Amoniak dan - Total Coliform	pH, BOD, TSS	- COD, - Minyak dan lemak, - Amoniak dan - Total Coliform	Permen LHK No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku mutu air limbah domestic
4	Operasional Pabrik Kelapa Sawit	4	- pH, - BOD, - COD, - TSS, - Minyak dan lemak, - Amoniak dan - Total Coliform	pH, BOD, TSS	- COD, - Minyak dan lemak, - Amoniak dan - Total Coliform	Permen LH No. 05 Tahun 2014 tentang baku mutu operasional kelapa sawit
5	Usaha Domestik	46	- pH, - BOD, - COD, - TSS, - Minyak dan lemak, - Amoniak dan - Total Coliform	pH, BOD, TSS	- COD, - Minyak dan lemak, - Amoniak dan - Total Coliform	Permen LHK No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku mutu air limbah domestic
	J U M L A H	**89**				

Sumber : DLH Kab. Luwu Timur 2022

Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa dari beberapa parameter uji yang dibutuhkan oleh masing-masing pelaku usaha/kegiatan (berdasarkan baku mutu masing-masing jenis usaha/kegiatan) hanya 3 parameter uji yang bisa diuji di UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Luwu Timur. Hal ini disebabkan karena dari 8 parameter uji yang sudah terakreditasi hanya 3 parameter uji yang bisa diperiksa untuk masing-masing bidang usaha/kegiatan.

Kurangnya parameter uji yang terakreditasi oleh KAN disebabkan juga oleh beberapa faktor diantaranya sarana dan prasarana yang belum memadai untuk melakukan pemeriksaan semua parameter uji yang dibutuhkan. Faktor lain adalah kompetensi dan jumlah tenaga teknis dan staf yang ada di UPTD laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur saat ini masih sangat kurang. Kondisi ini mengakibatkan sebagian besar perusahan atau pelaku usaha yang akan melakukan pengujian lebih memilih untuk membawa sampel uji pada daerah yang dapat melakukan pengujian laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan tersebut.

Saat ini UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Kab. Luwu Timur melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan pengujian parameter yang tidak dapat diuji di UPTD Laboratorium DLH Kabupaten Luwu Timur, tentu saja berdampak pada ketepatan waktu pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, ditambah lagi proses pembayaran yang rumit

dan panjang karena melibatkan beberapa pihak yang melakukan pengujian. Hal ini mengakibatkan beberapa pelaku usaha/kegiatan lebih memilih membawa sampel uji ke Laboratorium lain yang sudah terakreditasi juga. Selain berdampak pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah, disisi lain UPTD Laboratorium DLH sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang lingkungan hidup, yang dituntut dapat memberikan pelayanan dengan cepat sebagai dasar dalam penetapan kebijakan publik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dalam perkembangannya ternyata tidak diiringi dengan peningkatan kapasitas yang memadai yang dapat mendukung pelaksanaan tugasnya. Agar tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan optimal, maka diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta kelengkapan sarana dan prasarana di UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Luwu Timur.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan UPTD Laboratorium Lingkungan harus memenuhi beberapa kriteria, salah satu kriteria UPTD laboratorium adalah tersedianya sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan, serta sarana dan prasarana. Ketersediaan sumber daya yang meliputi pegawai, pembiayaan serta sarana dan prasarana tentunya akan berdampak pada optimalnya kinerja pelayanan di Unit Pelaksana Teknis

Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur, dengan harapan bahwa dengan kelengkapan sarana dan prasaran pengujian dan didukung oleh pegawai yang kompeten, diharapkan semua jenis pengujian parameter dapat dilakukan di UPTD Laboratorium yang dibutuhkan oleh pelaku usaha/kegiatan terhadap lingkungan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mencoba melakukan penelitian dengan topik “Analisis Kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dalam memenuhi kebutuhan Pemeriksaan Laboratorium di Kabupaten Luwu Timur.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kapasitas Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dalam memenuhi kebutuhan pemeriksaan laboratorium di Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan setelah melakukan penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

   Penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi para peneliti lain, sebagai tambahan pengetahuan dan informasi dalam membuat karya ilmiah.

2. Secara praktis

   Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu Timur dalam pengembangan dan pengelolaan UPTD Laboratorium Lingkungan.